



BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/26 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA PENGAJIAN PENINGKATAN PEMAHAMAN
ISI KANDUNGAN AL-QURAN DI KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang Kandungan Al-Quran kepada masyarakat dalam Kabupaten Bireuen perlu diadakan Pengajian;
- b. bahwa menindaklanjuti maksud diatas dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada Pengajian Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Qur'an di Kabupaten Bireuen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Syariah dan Akhlaq;
6. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber pada Pengajian Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran di Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Narasumber Pengajian Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran" sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber Pengajian Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran bertugas:
- a. mempersiapkan materi pengajian;
 - b. memberikan materi kepada peserta; dan
 - c. menjawab pertanyaan dari peserta pengajian.
- KETIGA : Untuk kelancaran Pelaksanaan tugas Narasumber, dibantu oleh Pendamping Pengajian Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran dengan Nama Pendamping sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pendamping Pengajian Peningkatan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran bertugas:
- a. menampung segala pertanyaan dan meminta kepada pengajar untuk menjawab pertanyaan peserta; dan
 - b. mendampingi narasumber sampai berakhirnya penyampaian materi.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber dan Pendamping Pengajian Peningkatan Pemahaman Al-Quran bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Tim Pelaksana Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 15 Januari 2024

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8/28 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA PENGAJIAN PENINGKATAN PEMAHAMAN
ISI KANDUNGAN AL-QURAN DI KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Tgk. H. Hasanoel Basri Gadeng	Narasumber	
2.	Tgk. H. Muhammad Amin Daud	Narasumber	
3.	Tgk. H. Abdul Manan	Narasumber	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 400.8 /28 TAHUN 2024
TANGGAL 15 JANUARI 2024

NAMA-NAMA PENDAMPING PADA PENGAJIAN PENINGKATAN PEMAHAMAN
ISI KANDUNGAN AL-QURAN DI KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4
1.	Zulfikri, S. Ag	Pendamping	
2.	Tgk. H. Muhammad Isan Devi	Pendamping	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KADIS SYARIAT ISLAM	
KABAG HUKUM	

Pj. BUPATI BIREUEN,



AULIA SOFYAN